

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Transportasi**

Menurut Nasution (1996) transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat tiga hal berikut (1) ada muatan yang diangkut, (2) tersedia kendaraan sebagai alat angkutan, dan (3) ada jalan yang dapat dilalui. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.

#### **2.2 Kendaraan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.

#### **2.3 Pengemudi**

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Pasal 1, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat ijin mengemudi (SIM).

## **2.4 Jalan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, di atas permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

## **2.5 Prasarana Lalu Lintas**


Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2.6 Rambu Lalu Lintas**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (17) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

### 2.6.1 Rambu perintah

Rambu perintah merupakan rambu yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini biasanya berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisannya berwarna putih.



Gambar 2.1 Rambu Perintah

Sumber : <http://www.dafiarisma.com/2013/09/lambang-dan-arti-simbol-simbol-rambu.html>

### 2.6.2 Rambu larangan

Rambu larangan merupakan rambu yang dilarang untuk dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini biasanya berwarna putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah.




Gambar 2.2 Rambu Larangan

Sumber : <http://www.dafiarisma.com/2013/09/lambang-dan-arti-simbol-simbol-rambu.html>

### 2.6.3 Rambu peringatan

Rambu peringatan merupakan rambu yang menunjukkan bahwa kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Rambu ini biasanya berwarna kuning dan lambang atau tulisannya berwarna hitam.



Gambar 2.3 Rambu Peringatan


Sumber : <http://www.dafiarisma.com/2013/09/lambang-dan-arti-simbol-simbol-rambu.html>

## **2.7 Marka Jalan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (18) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

### **2.7.1 Marka putus-putus**

Marka putus-putus merupakan marka yang diperbolehkan untuk berpindah jalur atau mendahului kendaraan lain apabila jalur yang akan dipindah kosong.



**Gambar 2.4 Marka Putus-Putus**

Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Markah\\_jalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Markah_jalan)

### **2.7.2 Marka utuh**

Marka utuh merupakan marka yang tidak diperbolehkan untuk berpindah jalur, marka ini biasanya terdapat pada daerah yang berisiko kecelakaan, seperti tikungan, turunan, tanjakan atau daerah yang ramai.




**Gambar 2.5 Marka Utuh**

Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Markah\\_jalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Markah_jalan)

### **2.7.3 Marka putus-putus dan marka utuh**

Marka putus-putus dan marka utuh merupakan marka yang diperbolehkan untuk berpindah jalur bagi pengendara yang berada di marka putus-putus, sedangkan pengendara yang berada di marka utuh tidak dapat berpindah jalur.



**Gambar 2.6 Marka Putus-Putus dan Marka Utuh**

Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Markah\\_jalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Markah_jalan)

## **2.8 Perilaku Pengemudi**

Perilaku adalah semua tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati, menurut Notoatmodjo (2007). Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pengemudi adalah reaksi atau tanggapan pengemudi selama mengemudikan atau mengendarai kendaraan terhadap rangsangan ataupun situasi di jalan.

Menurut Hobbs (1995), pengemudi digolongkan antara pengemudi yang aman dan tidak aman. Empat kategori pengemudi diidentifikasi setelah mengamati kinerja mereka dalam mengendarai kendaraan pada satu rute pengujian. Observasi-observasi ini mencakup kecelakaan di dekat lokasi, pandangan ke kaca spion, gerakan kendaraan, dan respon didahului dan mendahului. Kategori setiap pengemudi dibagi menjadi :

- 1) *Safe* (S, aman) : sangat sedikit kecelakaan, memakai sinyal dengan baik, tidak melaksanakan gerakan yang tidak umum. Frekuensi menyalip sama dengan frekuensi menyiap.
- 2) *Dissociated active* (DA, aktif terpisah) : banyak mendapat kecelakaan dan gerakannya berbahaya, mengemudi dengan cara seenaknya, sedikit memberi sinyal dan jarang melihat kaca spion. Tersalip lebih sering dari pada menyalip.
- 3) *Dissociated passive* (DP, pasif terpisah) : kendaraan rendah, mengemudi di daerah median, dan dengan hanya sedikit penyesuaian dengan kondisi sekitar. Tersalip lebih jarang dibanding menyalip.
- 4) *Injudicious* (I, kemampuan menilai kurang) : estimasi jarak tidak baik, dan gerakannya tidak umum, terlalu sering melihat kaca spion, dan sering hampir mendapat kecelakaan. Gerakan menyalip tidak baik.



## **2.9 Keselamatan Lalu Lintas**

Pasal 1 UU No.22 Tahun 2009, Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan dan kelancaran lalu lintas.

